



PUTUSAN

Nomor:185/Pid.Sus/2020/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aji Firmansyah Bin Amsyah;
2. Tempat lahir : Bojong;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 3 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Sugih Besar Kec. Sekampung Udik
Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FAUZI, S.H. beralamat di Posbakum pada Pengadilan Negeri Sukadana di Jalan Sampurna Jaya Nomor 1 Sukadana Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN Sdn tertanggal 9 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor:185/Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 24 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor:185/Pid.Sus/2020/PNSdn tanggal 24 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJI FIRMANSYAH Bin AMSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJI FIRMANSYAH Bin AMSYAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal bening narkotika dengan berat netto 0,031 gram;
 - 2) 3 (tiga) buah pipa kaca pirex;
 - 3) 1 (satu) buah jarum;
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas;
 - 5) 1 (satu) buah kotak rokok sampurna mild.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor:185/Pid.Sus/2020/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Kesatu

Bahwa ia terdakwa AJI FIRMANSYAH Bin AMSYAH pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Desa Pugung Raharjo Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang dikenal oleh sebagian masyarakat dengan sebutan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,031 gram, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak rokok sampurna mild. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi Eko (dpo) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi, lalu sekira pukul 19.00 wib Eko (dpo) menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu di jalan Desa Pugung Raharjo Kec. Sekampung Udik untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, lalu keesokan harinya pada Hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi oleh Selvi (dpo) untuk mengkonsumsi bersama-sama narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Selvi (dpo) di Desa Pugung Raharjo Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, lalu setelah terdakwa sampai di rumah Selvi (dpo), Selvi (dpo) langsung mengeluarkan dari dalam kamarnya alat hisap sabu atau bong dan memasukan setengah dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipa kaca pirex ddengan berkata "sisanya buat besok lagi ya", lalu terdakwa langsung membakarnya menggunakan korek api gas yang menghasilkan asap, lalu terdakwa hisap menggunakan pipet sedotan yang telah terhubung dengan botol plastik sebanyak 3 (tiga) kali hisapan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor:185/Pid.Sus/2020/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian kepada Selvi (dpo) sampai habis, lalu setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Selvi (dpo) berkata kepada terdakwa akan membakar alat boongnya diluar, lalu terdakwa membereskan sisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) korek api gas didalam kotak rokok sampurna mild, lalu anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur yang terdiri dari saksi Novian Trysadewa dan saksi Yayan Saputra yang mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa sering membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan didalam kotak rokok sampurna mild disaku celana bagian kanan, atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab: 1325/NNF/2020 tanggal 09 April 2020 dan berita acara pemeriksaan laboratorium No.Lab.3153-21.B/HP/IV/2020 tanggal 30 April 2020 barang bukti berupa kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,031 gram dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine atas nama Aji Firmansyah Bin Amsyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa AJI FIRMANSYAH Bin AMSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa AJI FIRMANSYAH Bin AMSYAH pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Desa Pugung Raharjo Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina yang dikenal oleh sebagian masyarakat dengan sebutan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,031 gram, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah kotak rokok sampurna mild. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi Eko (dpo) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi, lalu sekira pukul 19.00 wib Eko (dpo) menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu di jalan Desa Pugung Raharjo Kec. Sekampung Udik untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa, lalu keesokan harinya pada Hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi oleh Selvi (dpo) untuk mengkonsumsi bersama-sama narkoba jenis sabu-sabu tersebut di rumah Selvi (dpo) di Desa Pugung Raharjo Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, lalu setelah terdakwa sampai di rumah Selvi (dpo), Selvi (dpo) langsung mengeluarkan dari dalam kamarnya alat hisap sabu atau bong dan memasukan setengah dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipa kaca pirex dengan berkata "sisanya buat besok lagi ya", lalu terdakwa langsung membakarnya menggunakan korek api gas yang menghasilkan asap, lalu terdakwa hisap menggunakan pipet sedotan yang telah terhubung dengan botol plastik sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian kepada Selvi (dpo) sampai habis, lalu setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Selvi (dpo) berkata kepada terdakwa akan membakar alat boongnya diluar, lalu terdakwa membereskan sisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) korek api gas didalam kotak rokok sampurna mild, lalu anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur yang terdiri dari saksi Novian Trysadewa dan saksi Yayan Saputra yang mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa sering membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan didalam kotak rokok sampurna mild disaku celana bagian kanan, atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab: 1325/NNF/2020 tanggal 09 April 2020 dan berita acara pemeriksaan laboratorium No.Lab.3153-21.B/HP/IV/2020 tanggal 30 April 2020 barang bukti berupa kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,031 gram dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine atas nama Aji

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor:185/Pid.Sus/2020/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah Bin Amsyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa AJI FIRMANSYAH Bin AMSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa AJI FIRMANSYAH Bin AMSYAH pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Desa Pugung Raharjo Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, memakai narkotika jenis Metamfetamina yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat dengan sebutan sabu-sabu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,031 gram, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak rokok sampurna mild. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi Eko (dpo) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi, lalu sekira pukul 19.00 wib Eko (dpo) menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu di jalan Desa Pugung Raharjo Kec. Sekampung Udik untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, lalu keesokan harinya pada Hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi oleh Selvi (dpo) untuk mengkonsumsi bersama-sama narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Selvi (dpo) di Desa Pugung Raharjo Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, lalu setelah terdakwa sampai di rumah Selvi (dpo), Selvi (dpo) langsung mengeluarkan dari dalam kamarnya alat hisap sabu atau bong dan memasukan setengah dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipa kaca pirex ddengan berkata “sisanya buat besok lagi ya”, lalu terdakwa langsung membakarnya menggunakan korek api gas yang menghasilkan asap, lalu terdakwa hisap menggunakan pipet sedotan yang telah terhubung dengan botol plastik sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian kepada Selvi (dpo) sampai habis, lalu setelah selesai

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor:185/Pid.Sus/2020/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Selvi (dpo) berkata kepada terdakwa akan membakar alat boongnya diluar, lalu terdakwa membereskan sisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) korek api gas didalam kotak rokok sampurna mild, lalu anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur yang terdiri dari saksi Novian Trysadewa dan saksi Yayan Saputra yang mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa sering membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan didalam kotak rokok sampurna mild disaku celana bagian kanan, atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab: 1325/NNF/2020 tanggal 09 April 2020 dan berita acara pemeriksaan laboratorium No.Lab.3153-21.B/HP/IV/2020 tanggal 30 April 2020 barang bukti berupa kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,031 gram dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine atas nama Aji Firmansyah Bin Amsyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa AJI FIRMANSYAH Bin AMSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yayan Saputra Bin Marsaleh, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang mana keterangan tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar dan saksi tetap pada keterangan yang saksi berikan;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Pugung Raharjo Kec Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, saksi bersama dengan rekan Anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Timur diantaranya bernama Saksi Novian Trysadewa Bin Subagyo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor:185/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah rekan Terdakwa yang bernama Sdr.Selvi (DPO) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) korek api gas didalam kotak rokok sampurna mild yang ditemukan di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) korek api gas didalam kotak rokok sampurna mild adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) korek api gas di dalam kotak rokok sampurna mild adalah alat yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Sdr. Selvi (DPO) sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Sdr.Selvi (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa, setelah Terdakwa bersama dengan Sdr.Selvi selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Sdr. Selvi (DPO) sedang membakar alat bong diluar rumah Sdr. Selvi (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Eko (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) di Jalan Desa Pugung Raharjo Kec. Sekampung Udik Kab. Lamtim;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa sudah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa sudah dilakukan uji laboratorium terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor:185/Pid.Sus/2020/PN Sdn



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi Novian Trysadewa Bin Subagyo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar dan saksi tetap pada keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Pugung Raharjo Kec Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, saksi bersama dengan rekan Anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Timur diantaranya bernama Saksi Yayan Saputra Bin Marsaleh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Selvi (DPO) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) korek api gas didalam kotak rokok sampurna mild yang ditemukan di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) korek api gas di dalam kotak rokok sampurna mild adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) korek api gas di dalam kotak rokok sampurna mild adalah alat yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Sdr. Selvi (DPO) sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Selvi (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa, setelah Terdakwa bersama dengan Sdr. Selvi selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Sdr. Selvi (DPO) sedang membakar alat bong di luar rumah Sdr. Selvi (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Eko (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) di Jalan Desa Pugung Raharjo Kec. Sekampung Udik Kab. Lamtim;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap shabu yang Terdakwa buat kemudian Terdakwa masukan ke dalam pipa kaca kemudian dibakar, dan selanjutnya dihisap;
- Bahwa sudah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa sudah dilakukan uji laboratorium terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangantelah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah benar dan Terdakwa tetap pada keterangan yang Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Timur pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah rekan Terdakwa yang bernama Sdr.Selvi (DPO) bertempat di Desa Pugung Raharjo Kec Sekampung Udik Kab. Lampung Timur karena telah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) korek api gas di dalam kotak rokok sampurna mild adalah milik Terdakwa yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Sdr. Selvi (DPO) sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Eko (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya sekira pukul

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor:185/Pid.Sus/2020/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB Sdr. Eko (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengajak bertemu di Jalan Desa Pugung Raharjo Kec. Sekampung Udik Kab. Lamtim, setelah bertemu maka Sdr. Eko (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Eko (DPO);

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira Pukul 21.00 WIB, Sdr. Selvi (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengkonsumsi secara bersama-sama narkotika jenis shabu tersebut di rumah Sdr. Selvi (DPO) bertempat di Desa Pugung Raharjo Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur dan Terdakwa pun mengiyakan ajakan tersebut, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Selvi (DPO), Sdr. Selvi (DPO) mengeluarkan bong dari dalam kamarnya dan memasukan setengah dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut kedalam pipa kaca pirex dan Sdr. Selvi (DPO) mengatakan "sisanya buat besok lagi ya", kemudian Terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas yang menghasilkan asap, setelah itu Terdakwa hisap menggunakan pipet sedotan yang telah terhubung dengan botol plastik sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian dengan Sdr. Selvi (DPO) sampai habis;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. Selvi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa akan membakar bong di luar rumah, sedangkan Terdakwa membereskan sisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) korek api gas didalam kotak rokok sampurna mild, bahwa tidak lama kemudian anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) korek api gas di dalam kotak rokok sampurna mild disaku celana bagian kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannarkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Eko (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) di Jalan Desa Pugung Raharjo Kec. Sekampung Udik Kab. Lamtim;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor:185/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah/instansi tertentu untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut badan Terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.3153-21.B/HP/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan tanggal 30 April 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM 2. Widiyanti, A.md.F dan Penanggung Jawab Laboratorium An. dr. Aditya, M. Biomed, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa Aji Firmansyah Bin Amsyah disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkoba Jenis : Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1325/NNF/2020 tanggal 09 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si., M.Si., 2. Edhi Suryanto S.Si., Apt., MM., MT., 3. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL didapat kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) buah pirek kaca masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,005 gram tersebut : Positif Metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor:185/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal bening narkotika dengan berat netto 0,031 gram;
- 3 (tiga) buah pipa kaca pirex;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampurna mild;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Selvi (DPO) bertempat di Desa Pugung Raharjo Kec Sekampung Udik Kab. Lampung Timur oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Timur yang diantaranya adalah Saksi Yayan Saputra Bin Marsaleh dan Saksi Novian Trysadewakarena telah menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Selvi (DPO) dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) korek api gas didalam kotak rokok sampurna mild yang ditemukan di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) korek api gas di dalam kotak rokok sampurna mild adalah milik Terdakwa yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama Sdr. Selvi (DPO) sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Eko (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Eko (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengajak bertemu di jalan Desa Pugung Raharjo Kec. Sekampung Udik, setelah bertemu maka Sdr. Eko (DPO) menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Eko (DPO);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira Pukul 21.00 WIB, Sdr. Selvi (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengonsumsi secara bersama-sama narkoba jenis shabu tersebut di rumah Sdr. Selvi (DPO) bertempat di Desa Pugung Raharjo Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur dan Terdakwa pun mengiyakan ajakan tersebut, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Selvi (DPO), Sdr. Selvi (DPO) mengeluarkan bong dari dalam kamarnya dan memasukan setengah dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut ke dalam pipa kaca pirex dan Sdr. Selvi (DPO) mengatakan “sisanya buat besok lagi ya”, kemudian Terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas yang menghasilkan asap, setelah itu Terdakwa hisap menggunakan pipet sedotan yang telah terhubung dengan botol plastik sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian dengan Sdr. Selvi (DPO) sampai habis;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Sdr. Selvi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa akan membakar bong di luar rumah, sedangkan Terdakwa membereskan sisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) korek api gas didalam kotak rokok sampurna mild, bahwa tidak lama kemudian anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) korek api gas di dalam kotak rokok sampurna mild di saku celana bagian kanan Terdakwa,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor:185/Pid.Sus/2020/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Eko (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) di Jalan Desa Pugung Raharjo Kec. Sekampung Udik Kab. Lamtim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah/instansi tertentu untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.3153-21.B/HP/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan tanggal 30 April 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM 2. Widiyanti, A.md.F dan Penanggung Jawab Laboratorium An. dr. Aditya, M. Biomed, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa Aji Firmansyah Bin Amsyah disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkoba Jenis : Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1325/NNF/2020 tanggal 09 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. I Made Swetra,S.Si.,M.Si., 2. Edhi Suryanto S.Si., Apt., MM., MT., 3. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL didapat kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) buah pirek kaca masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,005 gram tersebut : Positif Metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 26Putusan Nomor:185/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut badan Terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “orang perseorangan” ini secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk pertanggungjawaban seorang pelaku tindak pidana ini Leden Marpaung didalam bukunya yang berjudul “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2005, menjelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban ini dibedakan menjadi 2 (dua) katagori yaitu antara *ontoerekeningsvatbaarheid* dan *ontoerekeningsbaaheid*, dimana *ontoerekeningsvatbaarheid* diartikan sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan karena suatu hal tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya. Dalam hal ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dihubungkan dengan keadaan “orangnya”. Doktrin menyebut dengan istilah *shulduitsluitingsgronden*, misalnya kurang sempurna akal atau sakit ingatan antara lain jiwa si pelaku cacat, karena tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan,



gangguan penyakit jiwa, yang menjadikan dasar adanya alasan pemaaf (*vide* Pasal 44 KUHPidana);

Menimbang, bahwa sedangkan *ontoerekeningsbaarheid* dapat diartikan perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Dalam hal ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan dihubungkan dengan perbuatannya. Doktrin menyebut dengan istilah *rechtsvaardigingsgronden*, misalnya keadaan memaksa atau keadaan terpaksa (*overmacht/copulsion* atau *noodtoestand/necessity* vide Pasal 48 KUHPidana), keadaan membela diri (*noodweervide* Pasal 49 KUHPidana), karena menjalankan perintah undang-undang (*vide* Pasal 50 KUHPidana), karena perintah jabatan yang sah (*vide* Pasal 51 ayat (1) KUHPidana, yang keseluruhannya itu dapat menjadikan adanya alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap suatu fakta bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Aji Firmansyah Bin Amsyayang mana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembeda maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini haruslah dibaca sebagai berikut "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwatelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Selvi (DPO) yang beralamat di Desa Pugung Raharjo Kec Sekampung Udik Kab. Lampung Timur oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Timur yang diantaranya adalah Saksi Yayan Saputra Bin Marsaleh dan Saksi Novian Trysadewasetelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Selvi (DPO), selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) korek api gas didalam kotak rokok sampurna mild yang ditemukan di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta lainnya yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekira Pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Eko (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Eko (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengajak bertemu di Jalan Desa Pugung Raharjo Kec. Sekampung Udik, setelah bertemu maka Sdr. Eko (DPO) menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Eko (DPO), selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Selvi (DPO) untuk mengkonsumsi secara bersama-sama narkoba jenis shabu tersebut di rumah Sdr. Selvi (DPO) bertempat di Desa Pugung Raharjo Kec Sekampung Udik Kab. Lampung Timur dan Terdakwa pun mengiyakannya, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Selvi (DPO), Sdr. Selvi (DPO) mengeluarkan bong dari dalam kamarnya dan memasukan setengah dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut ke dalam pipa kaca pirex dan Sdr. Selvi (DPO) mengatakan "sisanya buat besok lagi ya", kemudian Terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas yang menghasilkan asap, setelah itu Terdakwa hisap menggunakan pipet sedotan yang telah terhubung dengan botol plastik sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian dengan Sdr. Selvi (DPO) sampai habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui pula bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Sdr. Selvi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa akan membakar bong di luar rumah, sedangkan Terdakwa membereskan sisa 1 (satu) bungkus

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor:185/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) korek api gas didalam kotak rokok sampurna mild, bahwa tidak lama kemudian anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) korek api gas di dalam kotak rokok sampurna mild di saku celana bagian kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) korek api gas di dalam kotak rokok sampurna mild adalah milik Terdakwa yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Sdr. Selvi (DPO) sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Eko (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) di Jalan Desa Pugung Raharjo Kec. Sekampung Udik Kab. Lamtim;

Menimbang, bahwa fakta lainnya yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah/instansi tertentu untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.3153-21.B/HP/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan tanggal 30 April 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM 2. Widiyanti, A.md.F dan Penanggung Jawab Laboratorium An. dr. Aditya, M. Biomed, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa Aji Firmansyah Bin Amsyah disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkoba Jenis : Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1325/NNF/2020 tanggal 09 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. I Made Swetra,S.Si.,M.Si., 2. Edhi Suryanto S.Si., Apt., MM., MT., 3. Halimatus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakdiah, ST., M.MTr dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL didapat kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) buah pirek kaca masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,005 gram tersebut : Positif Metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut badan Terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan pula dengan adanya alat bukti surat berupa hasil pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan secara laboratoris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa baik kepemilikan maupun penguasaan Narkotika Golongan I tersebut adalah semata-mata dengan maksud dan tujuan digunakan oleh Terdakwa hanya untuk dirinya sendiri dimana telah ternyata sebelum dilakukan penangkapan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Timur Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama dengan Sdr. Selvi (DPO) dengan cara Sdr. Selvi (DPO) menyiapkan bong dan memasukan setengah dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipa kaca pirex, kemudian Terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas yang menghasilkan asap, setelah itu Terdakwa menghisap menggunakan pipet sedotan yang telah terhubung dengan botol plastik sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian dengan Sdr. Selvi (DPO) sampai habis yang mana diketahui pula setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut badan Terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan*

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor:185/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dimaksud dapat diartikan bahwa Narkotika Golongan I sama sekali dilarang untuk dikonsumsi atau digunakan oleh siapa pun, bahkan untuk pelayanan kesehatan pun sama sekali dilarang, dan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun harus melewati tahap perizinan yang sangat ketat dan terbatas dari Menteri Kesehatan ditambah dengan adanya rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dari ketentuan tersebut dapat pula dipahami bahwa meskipun telah disetujui oleh Menteri namun bila tidak terdapat rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana peruntukan yang telah diuraikan diatas pun jelas sama sekali dilarang;

Menimbang, bahwa terkait dengan pendapat dari Majelis Hakim patut pula untuk dijadikan suatu pedoman Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071.K./Pid.Sus/2012, yang menyatakan bahwa :

- a. *Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;*
- b. *Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;*
- c. *Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tidak pidana tanpa ada*

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor:185/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius ;

- d. *Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 meskipun Terdakwa kedapatan menguasai atau memiliki narkoba dan tepat apabila Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga dengan memperhatikan permohonan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal bening narkotika dengan berat netto 0,031 gram;
- 3 (tiga) buah pipa kaca pirex;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampurna mild;

Bahwa oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut dapat dibuktikan mengandung zat narkotika serta barang atau alat yang digunakan oleh Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa selain bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif secara proporsional yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam hati, pikiran, dan, sikap Terdakwa agar menjadi pribadi yang baik, taat hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa diharuskan dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Firmansyah Bin Amsyah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal bening narkotika dengan berat netto 0,031 gram;
 - 3 (tiga) buah pipa kaca pirex;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampurna mild;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2020, oleh Hendra Yuristiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Elton Mayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 oleh Hendra Yuristiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo, S.H., dan Eva Lusiana Heriyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eko Budianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ready Mart Handry Royani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elton Mayo, S.H.

Hendra Yuristiawan, S.H., M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budianto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)